



P U T U S A N

Nomor 360/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 360/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai dengan perubahan dan penambahan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil (Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/13/II/2012 tanggal 10 Januari 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sejak seminggu setelah menikah ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan



antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga;
- b. Tergugat jarang pulang ke rumah;
- c. Tergugat memiliki sifat keras kepala, karena jika diberi nasehat sering membantah dan tidak mau merubah sikap;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Sejak tanggal 22 Februari 2012 sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- . atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan menunjuk Efi Nurhafisah, S.H sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, begitu pula upaya damai Majelis hakim tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan berserta perubahan dan tambahannya yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyangkal penyebab pertengkaran :

1. Tidak benar karena masalah ekonomi, karena Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat, namun karena Penggugat sulit untuk membagi uang penghasilan Tergugat, sehingga Tergugat mengambil penghasilan Tergugat terlebih dahulu sebelum diberikan kepada Penggugat, karena Tergugatpun butuh untuk bekerja;
2. Benar, Tergugat jarang pulang, karena Tergugat bekerja dan jikapun pulang, Tergugat tidak diperlakukan selayaknya sebagai seorang suami, seperti disediakan kopi dan makanan;
3. Tidak benar Tergugat keras kepala;

dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 013/13/I/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, yang telah dinazzegeellen Kantor Pos dan diberi meterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, selanjutnya diberi kode bukti P-1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan seorang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut: Nama **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SD,



tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak satu minggu setelah menikah sudah tidak rukun karena, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang ke rumah, selain itu menurut cerita Penggugat, bahwa Tergugat memperlakukan adanya anak yang diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat sebagai pengasuh anak sehingga Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak sanggup lagi merawat Penggugat sebagai isteri karena Penggugatpun tinggal jauh dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah merasa keberatan terhadap pekerjaan Penggugat sebagai pengasuh anak;

Bahwa Tergugat juga mengajukan seorang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Nama **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu P3N Kelurahan Pabean, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Cilegon;

- Bahwa saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak 2 minggu setelah menikah sudah tidak rukun karena, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Tergugat penyebabnya karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak sebulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat di persidangan telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada prinsipnya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pula namun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak seminggu setelah menikah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak transparan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat memiliki sifat keras kepala, karena jika diberi nasehat sering



membantah dan tidak mau merubah sikap, akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Sejak tanggal 22 Februari 2012 sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyangkal penyebab pertengkaran :

1. Tidak benar karena masalah ekonomi, karena Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat, namun karena Penggugat sulit untuk membagi uang penghasilan Tergugat, sehingga Tergugat mengambil penghasilan Tergugat terlebih dahulu sebelum diberikan kepada Penggugat, karena Tergugatpun butuh untuk bekerja;
2. Benar, Tergugat jarang pulang, karena Tergugat bekerja dan jikapun pulang, Tergugat tidak diperlakukan selayaknya sebagai seorang suami, seperti disediakan kopi dan makanan;
3. Tidak benar Tergugat keras kepala;

dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah (P.1), karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan cerai yang diajukan Penggugat ini karena adanya perselisihan dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, harus mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan dua orang Saksi;



Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan,

Menimbang, bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian tidaklah sama dengan perkara perdata pada umumnya dikarenakan persoalan suami isteri seringkali dirahasiakan karena dirasa aib jika diketahui orang lain termasuk keluarga sendiri namun terkadang pula ada sebagian isteri atau suami yang merasa puas jika masalah kemelut rumah tangganya diceritakan pada orang lain, dan ini terjadi pada Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut itupun pada dasarnya adalah juga keterangan penggugat dan Tergugat sendiri, walaupun demikian secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat replik, duplik, bukti P.1, serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Januari 2012 namun belum dikaruniai anak;
2. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak seminggu setelah menikah yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi masalah pengelolaan keuangan;
3. Sejak 22 Pebruari Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Para Saksi sebagai keluarga dekat/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang kemudian, untuk menentukan apakah gugatan cerai Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau sebaliknya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum terkait dengan perceraian;

Menimbang menurut hukum sebagaimana penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar untuk



bercerai salah satunya adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lebih lanjut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 menegaskan bahwa perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f baru dapat diterima setelah jelas bagi Pengadilan tentang sebab perselisihan tersebut;

Menimbang in casu berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak seminggu setelah menikah dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2012, sementara Penggugat berkeinginan keras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, serta dengan memperhatikan upaya damai dari keluarga dekat, orang dekat, mediator serta Majelis Hakim yang telah tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil dan Purwakarta, Kota Cilegon;

Menimbang, perkara ini adalah subsistem dari hukum perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;



Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
 - . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan Perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil dan KUA Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
 - . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1433 H Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut serta Kiki Yuliantika, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag

Hj. Ira Puspita Sari, S.H, M.H

PANITERA SIDANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki Yuliantika, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)